

**SKRIPSI**  
**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI**  
**BAITUL MAL ACEH (ANALISIS TERHADAP**  
**PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN)**



**Disusun Oleh :**

**JARJIS**  
**NIM : 140602052**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2018 M/1439 H**

**SKRIPSI**  
**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI**  
**BAITUL MAL ACEH (ANALISIS TERHADAP**  
**PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN)**



**Disusun Oleh :**

**JARJIS**  
**NIM : 140602052**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2018 M/1439 H**



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Jarjis  
NIM : 140602052  
Program studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2018

Yang Menyatakan



*Jarjis*  
Jarjis

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh  
(Analisis Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)**

Disusun Oleh :

Jarjis

NIM: 140602052

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec


NIP: 19800625 200901 1 009

Pembimbing II,



Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

NIP: 19720428 200501 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
SKRIPSI**

Jariis

NIM: 140602052

Dengan Judul:

**Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh  
(Analisis Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)**

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 2 Juli 2018  
18 Syawal 1349 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Hafas Furgani, M.Ec

NIP: 19800625 200901 1 009

Sekretaris,



Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si


Penguji I,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

NIP: 19640314 199203 1 003

Penguji II,



Farid Fathory Ashal, Lc., MA

NIP: 19860427 201403 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 19561231 198703 1 031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Jarjis  
NIM : 140602052  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : jarjis0496@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

**Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh  
(Analisis Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 Juli 2018

Mengetahui


Penulis

  
Jarjis

Pembimbing I

  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP.19800625 200901 1 009

Pembimbing II

  
Winny Dian Safitri, S.Si.,M.Si

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh (Analisis Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)”**. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,MA selaku Wakil Dekan I, Drs. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Wakil Dekan

II dan Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku ketua prodi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE,M.SI.,AK.,CA selaku sekretaris prodi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec sebagai Pembimbing I dan Ibu Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang saya hormati dan saya banggakan, yang telah bersedia menjadi orang tua kedua dalam membimbing saya dengan sangat sabar, meluangkan waktu serta memberi arahan dan motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag. dan Farid Fathony Ashal, Lc.,MA. selaku dosen penguji I dan dosen penguji II.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Penasehat Akademik dan dosen-dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang baik serta seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua dan Ismail Arasyid Ridla Tarigan, M.A selaku sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Baitul Mal Aceh yang telah memberikan data-data yang diperlukan selama penelitian.
9. Alm. Ayahanda dan ibunda yang paling tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa dan dukungan baik

secara moril maupun materil dan adik-adikku tercinta, adik Yuli, Riska, Munazar, dan Elia Hamsah serta seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini.

10. Kepada teman-teman khusus kepada, Rahmat Riski, Chairunnas, Muhammad, Awalurramadhana, T.Muhammad Ghufraan, Muhammad Zahedi, Abdul Hadi, Kausar Akbar, M. Reza Fahlefi, Ridhalla, Febriansyah, Musliza, M.Ichram, Atfalul Al Faizi, serta kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya dan kepada Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Banda Aceh, 20 Juni 2018

Jarjis

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *al ah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Jarjis  
Nim : 140602052  
Fakultas/Program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Efektifitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh (Analisis Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)  
Tanggal Sidang : 2 Juli 2018  
Tebal Skripsi : 93 Lembar  
Pembimbing 1 : Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
Pembimbing 2 : Winny Dian Safitri, S.Si, M.Si.

Penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pendapatan masyarakat miskin, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dan dampak terhadap pendapatan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian kualitatif dalam penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan objek yang diteliti terhadap efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, sedangkan penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin dengan data yang di peroleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh berjalan sesuai unsur-unsur dari pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dan pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin diperoleh nilai statistik uji  $t = -6,45$  dan nilai  $\text{sig.} = 0,000$ . Dengan taraf nyata sebesar 10 % (0,1) Berarti bahwa pengaruh pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pendapatan masyarakat miskin berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci : *Qardhul Hasan*, Baitul Mal Aceh, Efektifitas, Pendapatan, Masyarakat Miskin.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitaian.....	4
1.4 Manfaat Penelitain .....	5
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Baitul Mal .....	8
2.1.1 Pengertian Baitul Mal .....	8
2.1.2 Landasan Hukum Baitul Mal Aceh.....	9
2.1.3 Program Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Ekonomi .....	10
2.2 Qardhul Hasan.....	13
2.2.1 Pengertian Qardhul Hasan .....	13
2.2.2 Dasar Hukum Qardhul Hasan .....	16
2.2.3 Rukun Dan Syarat Qardhul Hasan.....	21

2.2.4 Manfaat Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh .....	22
2.3 Pendapatan Masyarakat Miskin .....	23
2.4 Penelitian Terkait .....	25
2.5 Kerangka Berfikir.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Sumber Data.....	34
3.3.1 Data Primer .....	35
3.3.2 Data Sekunder .....	35
3.4. Subjek Dan Objek Penelitian .....	35
3.4.1 Subjek Penelitian .....	35
3.4.2 Objek Penelitian.....	36
3.5. Karakteristik Informan.....	36
3.5.1 Asal Daerah Informan.....	37
3.5.2 Jenis Kelamin Informan.....	37
3.5.3 Usia Informan .....	39
3.5.4 Jenis Pekerjaan Informan.....	40
3.5.5 Pendidikan Terakhir Informan .....	40
3.5.6 Jumlah Tanggungan .....	42
3.5.7 Jumlah Pembiayaan .....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6.1 Wawancara.....	44
3.6.2 Dokumentasi .....	44
3.7 Teknik Analisa Data.....	45
3.7.1 Uji Paired Sample T-Test.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>48</b>
4.1 Profil Baitul Mal Aceh .....	48
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh.....	48
4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh .....	50
4.1.3 Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh .....	51
4.2 Mekanisme dan Sistem Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh.....	52

4.3	Perspektif Mustahik Terhadap Pembiayaan Qarhul Hasan di Baitul Mal Aceh.....	63
4.3.1	Informasi dan Proses Mendapatkan Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh .....	63
4.3.2	Pelayanan Petugas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh Terhadap Mustahik .....	65
4.3.3	Monitoring Tindak Lanjut dari Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh .....	66
4.3.4	Pemanfaatan Dana Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh .....	68
4.3.5	Sistem Pengembalian Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh .....	70
4.3.6	Harapan Mustahik Kedepan Mustahik Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh .....	71
4.3.7	Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh Terhadap Mustahik .....	73
4.4	Analisis Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>79</b>
5.1	Kesimpulan .....	79
5.2	Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Daerah.....	37
Tabel 3.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.1 Hasil Output Paired T-Test.....	76

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
Gambar 3.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia .....	39
Gambar 3.3 Karakteristik informan berdasarkan Jenis pekerjaan .....	40
Gambar 3.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	41
Gambar 3.5 Karakteristik Informan Berdasarkan Jumlah Tanggungan .....	42
Gambar 3.6 Karakteristik Informan Berdasarkan Jumlah Pembiayaan .....	43
Gambar 4.1 Skema Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh.....	62
Gambar 4.2 Pendapatan Mustahik Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Qardhul Hasan .....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian.....	87
Lampiran 2 Data Pendapatan Masyarakat Miskin.....	90
Lampiran 3 Output Paired T-Test Sample.....	91
Lampiran 4 Publikasi Gambar.....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah besar bagi umat manusia yang menyebabkan kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran (Qadir, 2001). Islam sebagai agama telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan dalam Islam adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Nilai strategi zakat dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satu nilai aspek strategi zakat adalah dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya juga dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan atau mewujudkan kesejahteraan rakyat (Ridwan, 2005).

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi, ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan.

Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut melalui pemberian dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal.

Baitul Mal sebagai lembaga yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Didalam pemberian dana zakat Baitul Mal tidak memberikan begitu saja melainkan mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri, dengan istilah lain Baitul Mal mendayagunakan dana zakat yang bersifat produktif.

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, keterbatasan modal dan kekurangan lapangan kerja, adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk

pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut maka fakir miskin mempunyai harapan untuk mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya sebagai tabungan. Peran Baitul Mal sangat penting dalam penyaluran zakat produktif.

Baitul Mal Aceh menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi melalui *Qardhul Hasan*, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qardhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan, diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha dan bisa meningkatkan pendapatannya.

Melalui pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* ini, Baitul Mal Aceh bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini menjadi salah satu mediator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Dari uraian di atas penulis bermaksud untuk meninjau lebih dalam tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Provinsi Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin, maka

dari itu dalam penelitian ini mengangkat judul “*Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh (Analisis Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh ?
2. Bagaimana perspektif mustahik terhadap efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari hasil penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif mustahik terhadap efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang analisis pembiayaan *Qardhul Hasan* ini maka akan menambah khasanah pengetahuan tentang efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pendapatan masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Baitul Mal

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi program pemberdayaan masyarakat, khususnya mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan*. Jika penelitian ini berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat miskin, maka program pembiayaan *Qardhul Hasan* ini harus ditingkatkan guna untuk kesejahteraan masyarakat miskin.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memperkenalkan produk Baitul Mal Aceh pada masyarakat luas, dan dapat

dijadikan sebagai bentuk dari tujuan mensejahterakan masyarakat dari dana pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat mengetahui efektifitas dari pembiayaan *Qardhul Hasan*.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, mamfaat masalah, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori Baitul Mal, landasan hukum Baitul Mal Aceh, teori *Qardhul Hasan*, penjelasan pendapatan masyarakat miskin, penelitian terkait dan kerangka berfikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, karakteristik informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas profil Baitul Mal Aceh, mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan*, persepektif mustahik terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh yang terdiri dari informasi dan proses mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, pelayanan petugas pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap mustahik, monitoring tindak lanjut pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, pemanfaatan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, sistem pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, harapan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh kedepannya, dan dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Baitul Mal**

##### **2.1.1 Pengertian Baitul Mal**

Secara bahasa Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “bait” yang berarti "rumah", dan “al-mal” yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan, 1999). Sedangkan secara istilah Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara'. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Zallum, 1983).

Menurut Ensiklopedia hukum Islam, Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan menurut Harun Nasution,

Baitul Mal bisa diartikan sebagai pembendaharan (umum atau negara) (Syamruddin, 2007).

Suhrawardi K.Lubis, menyatakan Baitul Mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Maman, 2012).

### **2.1.2 Landasan Hukum Baitul Mal Aceh**

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh kabupaten/kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi (Baitul Mal Aceh, 2017)

### **2.1.3 Program Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan**

#### **Ekonomi**

Adapun bentuk program Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut:

##### **1. Program ZIS Produktif**

Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diperkenalkan tahun 2006 dengan

sumber dana zakat asnaf miskin. Kurun waktu 10 tahun (2006 – 2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor.

Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak/*Qardul Hasan*, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

Pembiayaan dari ZIS produktif Baitul Mal Aceh ialah penyediaan dana *Qardh*, dana *Qardh* adalah penyediaan dana kepada nasabah dengan pengembalian wajib pokoknya saja dengan prinsipnya saling bantu membantu. Pembiayaan *Qardh* terbagi dua, yakni Pembiayaan *Qardh* dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *Qardh* merupakan pembiayaan yang dapat juga digunakan untuk kegiatan komersil dan mendapatkan pendapatan kebajikan yang diberikan berdasarkan keiklasan nasabah sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang bukan

transaksi komersial. Dana qard ini bersumber dari dana Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh, 2008)

## 2. Pemberian Modal Usaha Kepada Masyarakat Miskin Melalui Baitul Mal Gampong

Bantuan ini bertujuan untuk memberikan stimulus (rangsangan) kepada Baitul Mal Gampong untuk lebih maksimal dalam pengelolaan zakat yang ada di Gampong dan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang ada di gampong guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang berdomisili di wilayah kerja BMG.

## 3. Bantuan Alat-Alat Kerja

## 4. Pelatihan *Life Skill*

Pelatihan *life skill* diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat mandiri. Pelatihan ini juga sebagai alternative pendidikan non formal untuk remaja/pemuda putus sekolah.

Pelatihan *life skill* yang dilakukan Baitul Mal Aceh yaitu:

- a. Pelatihan *Baby Sitter*
- b. Pelatihan Komputer
- c. Pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus
- d. Pelatihan keterampilan berkarakter

Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menciptakan SDM terampil dari keluarga kurang mampu yang siap terjun ke dunia kerja (Baitul Mal Aceh,2015).

## **2.2 Qardhul Hasan**

### **2.2.1 Pengertian Qardhul Hasan**

Didalam kamus istilah fiqih *Qardhul Hasan* sama dengan *Qaradh Hasan* artinya pinjaman yang baik. Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya (A.Karim, 2006).

Sementara itu, didalam Al Quran surat Al Hadid ayat 11 pinjaman yang baik merupakan pengertian dari kata *Qardhan Hasanan*, namun kata yang lebih banyak digunakan dikalangan para ahli adalah kata *Qardhul Hasan* yang artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu (Muhammad, 2009).

Dalam pengertian lain, *Qardhul Hasan* pinjaman tanpa laba (*Zero-return*). Al Quran sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya (Algoud, 2007).

*Qardhul Hasan* adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan disebut juga akad *ta'awuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong (Ansori, 2009). Namun Rasulullah SAW menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik.

Osman Sabran (2002) menyatakan pengertian *Qardhul Hasan* menurut syara' (terminologi) dilihat dari berbagai mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan Qard sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama.
2. Mazhab Maliki mendefinisikan Qard sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang ke peminjam, semata-mata untuk mendapat

manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama.

3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan Qard adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengancharta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya samadengan harta tersebut.

*Qardhul Hasan* merupakan transaksi yang berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa dituntut jaminan atau syarat tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, yang pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman atau berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman.

Sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun kepada kaum dhuafa yang merupakan mustahik zakat/infaq/sedekah dan ingin mulai berusaha kecil kecilan. Mustahik hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan

kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai (Wirdyaningsih, 2005).

### 2.2.2 Dasar Hukum Qardhul Hasan

Dasar hukum *Qardhul Hasan* itu mubah (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'ala al birri*) (Muhammad, 2009).

#### a) Al Quran

##### 1. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۝ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah:245)”

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman (al-qardh) itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya,

sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat “*Qardhan Hasan*” dalam ayat di atas berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta taqdis (pensucian).

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu “pinjaman yang baik” dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan darinya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa “Allah akan melipat gandakan” pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu (Shahab, 2002).

## 2. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid:11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan Allah menjanjikan akan melipatgandakan ganjaran dan pahala kepada orang yang memberikan pinjaman ( Sabran, 2002).

#### b) Hadits

Landasan *Qardhul Hasan* dalam hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ ۖ تَيْنِ الْأُكُنَّ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

(رواة ابن ماجه)

Artinya : “Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada orang Muslim lainnya sebanyak

*dua kali pinjaman, melainkan layak nya ia telah menyedekahkan satu kali.” (HR. Ibnu Majah).*

Kemudian dalam hadist lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ اسْرِي بِي  
عَلِيَّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بَعِشْرَ امْثَالِهَا وَالْقَرْضِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ  
فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ  
يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواة ابن  
مجاهه)

Artinya : “ *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Aku melihat pada waktu malam di israkan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: ‘Wahai Jibril mengapa Qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”(HR. Ibnu Majah).*

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang

bersedekah. Allah akan lebih banyak melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya dan juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu memperhatikan sesama Muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong menolong dalam kebaikan.

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Qardh

Secara umum Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada mustahik (muqridh) yang memerlukan modal, yang bersumber dari Zakat, Infaq, Sedekah. Pengembalian dana Qardh sesuai dengan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama sesuai perjanjian. Biaya administrasi dalam pelaksanaannya dibebankan kepada mustahik. Akan ada jaminan mustahik jika dipandang perlu, Apabila mustahik Qardh membutuhkan dana tambahan (sumbangan) dengan suka rela, mustahiq meminta kepada LKS, tapi dengan ketentuan tidak diperjanjikan

dalam akad pertama. Apabila mustahik tidak dapat mengembalikannya sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dengan memastikan ketidakmampuannya oleh LKS, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian/seluruh kewajibannya.

Sanksi bagi mustahik yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikannya sebagian atau seluruh kewajibannya bukan karena ketidakmampuannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan dan jika barang jaminan tidak mencukupi, maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh berdasarkan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002.

Apabila terjadi masalah antara salah satu pihak karena tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **2.2.3 Rukun dan Syarat Qardhul Hasan**

Menurut Ikhwan Abidin Basri (2008) rukun *Qardhul Hasan* adalah:

1. Orang yang meminjamkan pinjaman (muqtaridh)
2. Pihak yang menerima pinjaman (muqridh)
3. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana/qardh)
4. Ijab qabul.

Sedangkan syarat-syarat *Qardhul Hasan* adalah :

1. Pihak yang meminjam (muqtaridh) wajib mengembalikan pinjaman.
2. Orang yang memberikan pinjaman (muqridh) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan.
3. Pinjaman tidak memberikan nilai manfaat yang disyaratkan
4. Tidak digabungkan dengan akad lain (Basri, 2008).

#### **2.2.4 Manfaat Pembiayaan Qardhul Hasan.**

Manfaat dari fasilitas pembiayaan bagi mustahiq adalah sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2012) :

- a. Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif.
- b. Memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha baru.
- c. Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.

- d. Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.
- e. Melepaskan ketergantungan nasabah (mustahik) dari rentenir.

Manfaat bagi unit Pembiayaan *Qardhul Hasan* Baitul Mal Aceh sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2012) :

- a. Memiliki usaha binaan yang produktif dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para nasabah (mustahik).
- b. Terdistribusinya dana ke arah produktif bagi pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas hidup nasabah (mustahik).
- c. Mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang mampu mendayagunakan zakat secara efektif dan produktif kepada mustahik pelaku usaha mikro.

### **2.3 Pendapatan Masyarakat Miskin**

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (2016) pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Menurut Sukirno (2006) pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh individu atas prestasi kerjanya selama periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.

Pendapatan di bawah Rp.600.000 per bulan dapat dikategorikan dalam kriteria miskin (BPS, 2016).

Menurut P2 KP, Pedoman Umum (2004) Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu dengan pendapat yang rendah.

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Berdasarkan BPS definisi kemiskinan dilihat dari beberapa segi:

1. Pertama dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok.

Kemiskinan pada golongan ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang yang dibutuhkannya.

2. Dilihat dari segi pendapatan.

Kemiskinan dari segi pendapatan adalah kurangnya pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasarnya sehari-hari.

3. Dilihat dari segi keadaan atau kondisi .

Kemiskinan dari segi keadaan atau kondisi adalah suatu kondisi yang dicirikan mengalami kelaparan atau kekurangan gizi, pakaian dan perumahan yang tidak memadai.

## **2.4 Penelitian Terkait**

Penelitian tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* bukanlah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti, pengaruh, peranan, dan menganalisis mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan*. Penelitian-penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian Puspita Sari (2015), berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Pendapatan Mitra Penyandang Disabilitas PT.Karya Masyarakat Mandiri Bekasi” hasilnya bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* berpengaruh secara positif terhadap tingkat pendapatan

mitra penyandang disabilitas. Besarnya pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pendapatan mitra penyandang disabilitas pada PT.Karya Masyarakat Mandiri di Rawalumbu Bekasi yaitu sebesar 40,1 % berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, dan hasil penelitian ini mendapatkan nilai R sebesar 63,3% atau 0,633 itu artinya variabel pembiayaan berpengaruh positif terhadap pendapatan mitra. Perbedaan skripsi yang peneliti tulis adalah mengenai pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pendapatan masyarakat miskin dan perbedaan disegi lokasi.

2. Penelitian Rizal Abdul Azis (2017), berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrasah Kabupaten Boyolali”, hasilnya bahwa ada hubungan antara pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pemberdayaan usaha mikro di desa Jrasah Kabupaten Boyolali yaitu sebesar 29,3888. Dengan melihat uji secara persial dari nilai t hitung > tabel (5,421>2,04841) yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima, dan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro didesa Jrasah Kabupaten Bayolali.
3. Penelitian Siti Patimah Sari (2013), berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan

Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor)” hasilnya bahwa Terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik zakat, hal ini terbukti dari perhitungan uji statistik “non parametric correlation” yang menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X dan Y adalah positif, artinya semakin besar pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan maka akan semakin bertambah pula peningkatan pendapatan usaha mustahik-nya, demikian pula sebaliknya, apabila semakin kecil pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan maka usaha mustahik juga akan mengalami penurunan. Angka korelasi antara kedua variabel tersebut berdasarkan hasil perhitungan korelasi kendall’s adalah (0.505) yang menunjukkan bahwa cukup kuatnya hubungan antara kedua variabel tersebut, demikian juga hasil perhitungan berdasarkan korelasi spearman yang menunjukkan hasil tidak jauh berbeda yaitu (0,604). Korelasi antara kedua variabel tersebut adalah signifikan (probabilitas 0,0000 yang jauh di bawah 0,05), yang berarti bahwa adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik. Hasil penghitungan memperlihatkan bahwa nilai t hitung adalah sebesar -7.462 dengan signifikansi 0.000, dengan standar

deviasi sebesar 1.89521E5. Karena signifikansi  $< 0.05$  maka dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya terdapat perbedaan antara sebelum mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan setelah mendapat pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan mendapat pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik zakat ( $< 0.05$ ) tolak  $H_0$  terima  $H_1$ .

4. Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya (2017) dengan penelitian berjudul “Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada anggota di BMT Muamalat Jumapolo” Hasil penelitian menunjukkan peran *Qardhul Hasan* di BMT Muamalat: Pemberian pembiayaan diperuntukkan bagi kaum dhuafa di lingkungan BMT Muamalat. Terutama pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan pada Tokoh Agama. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* sangat berperan dalam peningkatan usaha kecil pada anggota di BMT Muamalat Jumapolo.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Variabel	Hasil
<p>Puspita Sari (2015)</p> <p><b>Judul:</b> “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Pendapatan Mitra Penyandang Disabilitas Pt.Karya Masyarakat Mandiri Bekasi”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qardhul Hasan</li> <li>• Pendapatan disabilitas</li> </ul>	<p>pembiayaan Qardhul Hasan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pendapatan mitra penyandang disabilitas</p>
<p>Rizal Abdul Azis (2017)</p> <p><b>Judul:</b> “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qardhul Hasan</li> <li>• Pemberdayaan usaha mikro</li> </ul>	<p>Ada hubungan antara pembiayaan Qardhul Hasan terhadap pemberdayaan usaha mikro di desa Jrasah Kabupaten</p>


Usaha Mikro Di Desa Jraah Kabupaten Boyolali”		Boyolali karena bahwa pembiayaan Qardhul Hasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro
Siti Patimah Sari (2013) Judul : “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qardhul Hasan</li> <li>• Peningkatan pendapatan</li> </ul>	Terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara pembiayaan Qardhul Hasan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik zakat, hal ini terbukti dari perhitungan uji statistik “non parametric correlation” yang

Bogor)”		menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X dan Y adalah positif.
Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya (2017) Judul : “Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qardhul Hasan</li> <li>• Peningkatan usaha kecil</li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Muamalat sangat berperan dalam peningkatan usaha kecil pada anggota di bmt muamalat jumapolo

## 2.5 Kerangka berfikir

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka selanjutnya akan diuraikan

kerangka berfikir mengenai efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pendapatan masyarakat miskin, kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis ialah berikut:



Salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin adalah dengan menjadikan zakat bersifat produktif sebagai modal usaha yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baitul mal Aceh menyalurkan dana zakat produktif, salah satunya melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan memberikan dana modal usaha kepada mustahik atau masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya, dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut diharapkan dapat mengembangkan usaha dan mampu meningkatkan pendapatannya.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dan kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan objek yang diteliti. Akan tetapi di dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif, metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dampak pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin yang dinilai dari pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa hasil wawancara terstruktur, foto dan dokumen pendukung lain. Dalam pendekatan kualitatif perlu adanya pertimbangan. Kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, yang artinya dalam metode ini lebih banyak berhadapan dengan data *real* atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul

penelitian. Selain itu kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan. Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara survey dan wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian (Moelong, 2006).

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian informan yang merupakan mustahik dalam penelitian ini adalah kota Banda Aceh dan Aceh Besar, hal ini karena hanya daerah tersebut berada informan yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh.

### **3.3 Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

### **3.3.1 Data Primer**

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap mustahik sebagian informan yang memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan*. Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.

### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan di lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh, buku dan jurnal-jurnal (Silalahi, 2012).

## **3.4 Subjek dan Objek Penelitian**

### **3.4.1 Subjek Penelitian**

Hasil penelitian bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu tertentu saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah sampel, akan tetapi dalam penelitian kualitatif sampel disebut sebagai informan. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008).

Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini ialah mustahik yang mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh. Katagori informan dalam penelitian ini ada dua katagori mustahik, yaitu pedagang dan petani.

#### **3.4.2 Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat miskin.

#### **3.5 Karakteristik Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh sebanyak 24 orang informan yang merupakan mustahik dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh. Informan yang di ambil hanya berada di dua daerah, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. Data pribadi informan yaitu, jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan, dan jumlah

pembiayaan. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini akan di bahas sebagai berikut:

### 3.5.1 Asal Daerah informan

Asal daerah informan dalam penelitian ini terletak di dua daerah yaitu Aceh Besar dan Banda Aceh, jumlah informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1. Karakteristik informan berdasarkan daerah

Daerah	Informan	
	Pekerjaan	Jumlah
Aceh Besar	Petani	3
	Pedagang	15
Banda Aceh	Pedagang	6

Data diolah: 2018

### 3.5.2 Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian ini informan yang di ambil yaitu mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh. Adapun informan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.2. Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6
2	Perempuan	18

Data diolah : 2018

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh lebih banyak peminjam perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Karena banyak dari peminjam merupakan pedagang dan petani yang didominasi oleh perempuan. Gambaran peminjam berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada diagram 3.1 sebagai berikut :




Gambar 3.1. Karakteristik informan Berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin informan pada diagram diatas, terlihat bahwa informan yang mendominasi dari jenis kelamin perempuan. Informan jenis kelamin perempuan sebanyak 75% (21 orang) dari 24 informan, sedangkan informan jenis kelamin laki-laki sebanyak 25% (3 orang) dari 24 informan.

### 3.5.3 Usia Informan

Usia menjadi suatu hal penting dalam memberikan informasi dalam suatu wawancara, karena apabila usia sudah tidak produktif maka informasi yang akan dihasilkan akan makin sedikit. Sehingga salah satu tolak ukur dalam memberikan informasi yaitu usia informan. Adapun




gambaran umum informan sebagai berikut.

Gambar 3.2. Karakteristik informan berdasarkan usia

Berdasarkan gambar 3.2 dapat diketahui usia informan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh paling banyak terdapat diantara usia 36-45 tahun yaitu sebanyak 11 orang, informan yang paling sedikit terdapat pada usia 56-65 tahun hanya berjumlah 2 orang . Untuk informan yang berusia 46-55 tahun berjumlah 7 orang dan informan pada usia 25-35 berjumlah 4 orang.

### 3.5.4 Jenis Pekerjaan Informan

Jenis pekerjaan informan yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :




Gambar 3.3. karakteristik informan  
Berdasarkan jenis pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan informan yang merupakan mustahik pembiayaan yang terbanyak yaitu disektor pedagang berjumlah 21 orang, sedangkan jenis pekerjaan informan atau nasabah pembiayaan disektor pertanian berjumlah 3 orang.

### 3.5.5 Pendidikan Terakhir Informan

Kriteria pendidikan menjadi hal yang penting bagi mustahik dalam mengelola uang, agar dana yang diperoleh dapat dikelola dengan efisien. Karena apabila pendidikan

mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut semakin tinggi maka kemungkinan dalam mengelola uang pembiayaan tersebut semakin baik. Karakteristik pendidikan terakhir informan atau mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 3.4. karakteristik informan berdasarkan pendidikan terakhir

Dari gambar 3.4 informan dengan pendidikan terakhir terbanyak adalah tamatan SMA dengan jumlah 46%(11 orang) dari 24 informan, informan tamatan SD berjumlah 17%(4 orang) dari 24 informan, informan dengan pendidikan SMP berjumlah 29%(7 orang) dari 24 informan, sedangkan untuk informan pendidikan terakhir paling sedikit adalah lulusan sarjana yaitu 8%(2 orang) dari 24 informan.

### 3.5.6 Jumlah Tanggungan Informan

Jumlah tanggungan merupakan hal yang penting bagi seorang mustahik, karena jika semakin banyak jumlah tanggungan dalam satu keluarga maka pengeluaran perbulan semakin banyak dibandingkan dengan mustahiq yang jumlah tanggungan yang sedikit. Jumlah tanggungan mustahik yang menjadi informan dapat dilihat sebagai




berikut:

Gambar 3.5 karakteristik informan berdasarkan jumlah tanggungan

Berdasarkan gambar 3.5 diatas dapat dilihat bahwa 13 informan mempunyai jumlah tanggungan sekitar 3-4 orang, 8 informan mempunyai 1-2 orang jumlah tanggungan, dan 3 informan lain sekitar 5-6 orang jumlah tanggungan.

### 3.5.7 Jumlah Pembiayaan Informan

Jumlah pembiayaan mustahik merupakan hal yang penting bagi seseorang yang membutuhkan modal usaha, karena kelancaran suatu usaha atau bisnis sangat berpengaruh pada besar kecilnya modal yang dia keluarkan, jumlah pembiayaan mustahik yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3.6 karakteristik informan berdasarkan jumlah pembiayaan

Berdasarkan gambar 3.6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan terbesar Rp.8.000.000 - Rp.10.000.000 diperoleh 9 orang mustahik yang menjadi informan, jumlah pembiayaan Rp.2.000.000 – Rp.4.000.000 diperoleh sebanyak 6 orang mustahik yang menjadi informan, sedangkan dengan jumlah Rp.5.000.000 – Rp.7.000.000 didapatkan oleh 9 orang mustahik juga.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber, dan pengaturan. Adapun terkait pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### **3.7.1 Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut Sugiono (2015) jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

#### **3.7.2 Dokumentasi**

Sugiyono, (2009) dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2010).

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama di lapangan, dan setelah dari lapangan (Sugiono, 2010).

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dibuat dalam bentuk catatan lapangan, kemudian data terkumpul di reduksi data dengan cara memfokuskan pada hal-hal penting terkait pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat miskin.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yang menggunakan analisa kuantitatif menggunakan alat bantu program statistic *SPSS* (Statistic Product and Service Solution) for window version 20.0. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan untuk menguji dampak pengaruh

pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin yang dinilai dari pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap masyarakat miskin dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dengan menggunakan model analisis Uji Paired Sample T-test.

### 3.8.1 Uji Paired Sampel T-test

Langkah-langkah untuk pengujian hipotesis dua sampel yang saling bebas dan dua sampel yang berpasangan pada dasarnya adalah sama, perbedaannya terletak pada nilai statistik uji t

*Uji 1 arah*

Hipotesis:

$$H_0 : (\sim_1 - \sim_2) = D_0$$

$$H_a : (\sim_1 - \sim_2) > D_0 \text{ atau } H_a : (\sim_1 - \sim_2) < D_0$$

*Uji 2 arah*

Hipotesis:

$$H_0 : (\sim_1 - \sim_2) = D_0$$

$$H_a : (\sim_1 - \sim_2) \neq D_0$$

$$\text{Statistik uji: } t = \frac{\bar{d} - D_0}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} \approx \frac{\bar{d} - D_0}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$$

di mana :  $\bar{d}$  : rata-rata selisih antar 2 sampel

$s_d$  : standar deviasi selisih 2 sampel

$$\text{dengan: } s_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}}$$

Daerah penolakan:

$$t > t_{\alpha, n-1} \text{ (atau } t < -t_{\alpha, n-1} \text{) atau}$$

$$P_{\text{value}} < \alpha$$

Daerah penolakan:

$$|t| > t_{\alpha/2, n-1} \text{ atau } P_{\text{value}} < \alpha$$

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Profil Baitul Mal Aceh**

#### **4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang telah berdiri sejak tahun 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA. Pada tahun 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh, 2008).

Sesuai dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat islam dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh. Hal ini berarti ada yang berbeda antara Baitul Mal Aceh dengan dinas atau instansi lainnya dalam lingkup pemerintahan Aceh, diantaranya

ialah menyangkut organisasi dan keuangan (Baitul Mal Aceh, 2008)

Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari tiga unsur yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Ketiga unsur tersebut yaitu :

1. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh
2. Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh
3. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam payung Baitul Mal Aceh. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangat tergantung kepada ketiga unsur tersebut. Baitul Mal Aceh dibagi kedalam 4 (empat) tingkat yaitu:

1. Tingkat Provinsi
2. Tingkat Kabupaten/Kota
3. Tingkat Kemukiman
4. Tingkat Gampong/Desa

Pembagian Baitul Mal Aceh ke dalam empat tingkatan tersebut membuat kinerja Baitul Mal Aceh mudah dalam melaksanakan tugasnya sebagai *amil*. Hal tersebut berdampak efektif bagi Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat kepada para *mustahik*. Sehingga zakat yang disalurkan untuk masyarakat yang ada di setiap kabupaten, kemukiman, dan gampong/desa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang di inginkan oleh Baitul

Mal Aceh. Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut: ( Baitul Mal Aceh, 2015)

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut :

### 1. Visi Baitul Mal Aceh

*“Menjadi Baitul Mal Aceh yang Amanah, Transparan dan Kredibel.”*

### 2. Misi Baitul Mal Aceh

- (i) Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki, mustahik* zakat dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh.
- (ii) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqah, harta agama dan perwalian/perwarisan.
- (iii) Meningkatkan *asement* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Gampong/Desa (BMG).

#### **4.1.3 Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh**

Adapun satu bentuk program Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan ekonomi adalah Zis Produktif yang mulai diperkenalkan tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Kurun waktu 10 tahun (2006 – 2015) telah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil.

Pemberian modal usaha oleh pihak Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk

mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman *Qardhul Hasan*, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

Pembiayaan dari ZIS produktif Baitul Mal Aceh ialah penyediaan dana *Qardhul Hasan*, *Qardhul Hasan* adalah penyediaan dana kepada nasabah dengan pengembalian wajib pokoknya saja dengan prinsipnya saling bantu membantu. pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang bukan transaksi komersial. Dana dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bersumber dari dana zakat dan infak pada Baitul Mal Aceh.

#### **4.2 Mekanisme dan Sistem Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diperkenalkan tahun 2006. Kurun waktu 10 tahun (2006 – 2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani

palawija, pedagang kecil, industri rumahan, peternakan dan bantuan becak motor (Baitul Mal Aceh, 2016).

Pendistribusian zakat bersifat konsumtif selama ini tidak terlalu memberikan hasil memuaskan bagi Baitul Mal Aceh. Hal ini terlihat selama pendistribusian tersebut selama tahun-tahun terakhir tidak terlalu efisien jika dinilai dari pemberdayaan ekonomi. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik hanya untuk digunakan untuk konsumtif saja. Hal ini terbaca oleh Baitul Mal Aceh, bahwa pendistribusian selama ini kurang efektif dan efisien. Menindak lanjut keadaan tersebut, maka Baitul Mal Aceh merasa perlu adanya kebijakan baru. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh dengan Dewan Pertimbangan Syariahnya, maka diambil kebijakan baru dalam pendistribusian zakat. Pengambilan kebijakan baru tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Kebijakan baru tersebut diberi nama pendistribusian zakat bersifat produktif. Adapun pertimbangan ataupun latar belakang dilaksanakan program zakat bersifat produktif oleh Baitul Mal Aceh pada penerima (mustahik) dengan beberapa alasan berikut: (Baitul Mal Aceh, 2016)

- a. Adanya pemahaman sebagian ulama yang membolehkan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha (alat untuk bekerja). Ini merupakan langkah baru

dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Sementara itu, sebagian lagi ulama tetap berpegang pada zakat konsumtif yang sudah lazim. Zakat tersebut tidak boleh dikembalikan, namun ia menjadi hak sepenuhnya penerima zakat.

- b. Hasil keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh dengan memperhatikan Al-Qur'an dan hadits.
- c. Adanya Qanun Aceh No: 10 tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kota/Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong, khususnya pada Bab VI pasal 29 ayat 1.
- d. Jika diberikan terus-menerus zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahik, maka dana zakat yang diberikan akan habis meski dana zakatnya banyak. Disamping itu, status mereka tidak akan pernah berubah, yakni sebagai penerima zakat terus-menerus. Adapun memberikan zakat dalam bentuk produktif diharapkan mustahik berubah posisi menjadi muzakki dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut maka mulai tahun 2006 Baitul Mal Aceh melakukan pendistribusian zakat bersifat produktif. Pendistribusian ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi yang lebih baik.

Aplikasi pembiayaan modal usaha ZIS produktif adalah pihak Baitul Mal Aceh meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir (Baitul Mal Aceh, 2016).

Penyesuaian dengan keadaan dan kemampuan mustahik dalam jangka waktu dan kisaran angsuran inilah yang membedakan sistem al-qardh dengan sistem pinjaman lain. Al-qardh dapat disebut juga dengan pinjaman lunak (*soft and benevolent loan*), karena dipakai ketika ada peminjaman yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lama dan besarnya angsuran itu disesuaikan dengan kemampuan si peminjam (Armiadi, 2008).

Sedangkan dana angsuran dari mustahik tersebut harus segera disalurkan kepada mustahik lain yang sebelumnya hak mereka tertunda. Dengan kata lain dana angsuran tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas Baitul Mal untuk disimpan, atau

menjadi milik lembaga tersebut ataupun menjadi hak milik amil. Dengan demikian setoran pembiayaan ZIS produktif yang digulir itu tetap saja menjadi milik mustahik secara bergiliran, atau dengan kata lain hanya bertindak sebagai mediator (Ibid).

Adapun tahap-tahap pembiayaan modal usaha ZIS produktif atau *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh yaitu:

- a) Pihak unit ZIS produktif membuka waktu dan batas pendaftaran kepada calon mustahik yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan syarat kelengkapan administrasi.
- b) Selanjutnya mengenai informasi pembiayaan modal usaha ZIS produktif mustahik dapat datang ke Baitul Mal Aceh langsung menuju pada counter pelayanan mustahik untuk mengambil formulir pendaftaran serta syarat kelengkapan administrasi atau informasinya bisa didapatkan melalui surat kabar, ataupun mengakses website Baitul Mal Aceh. Bahkan beberapa mustahik mendapat informasi dari tetanganya yang telah mengambil pembiayaan tersebut.
- c) Pada saat mustahik mengajukan permohonan pembiayaan akan dijelaskan oleh amil yang bertugas pada counter mengenai tahap selanjutnya pembiayaan ZIS produktif.

- d) Selanjutnya, berkas-berkas permohonan pembiayaan mustahik akan diinput dan direkap perkecamatan oleh amil.
- e) Pihak unit ZIS produktif akan melakukan survey lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya.
- f) Selanjutnya, pihak unit ZIS produktif melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima pembiayaan.
- g) Proses penyaluran dana dilakukan dengan ijab qabul antara pihak unit ZIS produktif dengan mustahik menggunakan akad *Qardhul Hasan*.
- h) Dana pinjaman yang telah didapatkan mustahik wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku hingga lunas. Setelah itu, jika mustahik telah melunasi pinjamannya dibolehkan untuk mengambil pembiayaan modal usaha tahap selanjutnya.

Pembiayaan modal usaha *Qardhul Hasan* oleh Baitul Mal Aceh dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bagi mustahik baru dan mustahik lama. Pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara angsuran perbulan. Pembiayaan diberikan secara bertahap. Adapun tahapan pembiayaannya yaitu:

- a) Tahap pertama pembiayaan diberikan sebesar Rp. 2.000.000
- b) Tahap kedua pembiayaan diberikan sebesar Rp, 4.000.000
- c) Tahap ketiga pembiayaan diberikan sebesar Rp. 6.000.000
- d) Tahap keempat pembiayaan diberikan sebesar Rp. 10.000.000

Adapun prosedur permohonan pembiayaan modal usaha ZIS produktif *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2016):

- a) Tercatat dalam kategori keluarga miskin, dibuktikan dengan verifikasi ke kantor kelurahan/keuchik.
- b) Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari dua tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari keuchik.
- c) Berdomisili di kota Banda Aceh dan sebagian kabupaten Aceh Besar, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
- d) Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon (mustahik) memiliki rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp. 6.000.000 (Baitul Mal Aceh, 2017).
- e) Tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lembaga keuangan lainnya.

- f) Jika masih terikat pinjaman atau hutang, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar mustahik yang bersangkutan.

Adapun kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan bantuan modal usaha melalui program pembiayaan modal usaha ZIS produktif sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2016):

- a) Memiliki iman dan taqwa.
- b) Jujur dan amanah.
- c) Berasal dari keluarga yang kurang mampu.
- d) Memiliki tempat usaha yang tetap (dengan barang dagangan yang jumlahnya sedikit).
- e) Tidak bekerja sebagai PNS atau karyawan swasta BUMN.
- f) Identitas dan data-data yang diajukan oleh mustahik akan diverifikasi di lapangan oleh tim.
- g) Syarat dan ketentuan berlaku sangat tergantung kepada fakta di lapangan yang disurvei oleh tim.

Selanjutnya, setelah proses tersebut maka dilakukan pemberian modal usaha kepada mustahik sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dapat ditambahkan bahwa sebelum diberikan modal usaha disalurkan, Baitul Mal Aceh dan mustahik mengadakan perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut menguraikan tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan

dengan perjanjian kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut, kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing (Baitul Mal Aceh, 2016).


Adapun jenis-jenis pembiayaan atau usaha ZIS produktif atau *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2012) :

- a) Perdagangan
  - Kue kering/basah
  - Kain/pakaian
  - Kerajinan tangan/perabot/souvenir
  - Kelontong/buah-buahan
  - Lain-lain
- b) Pertanian
  - Kacang-kacangan/semangka/jagung
  - Seledri/kangkung/bayam/cabe/tomat
  - Lain-lain
- c) Pelayanan/jasa
  - Reparasi elektronik
  - Kios hp/pulsa/e-tiket
  - Menjahit/potong rambut/jahit sepatu
  - Dan lain-lain

Dalam pelaksanaannya pemberian dana pembiayaan ini di Baitul Mal Aceh mengandung unsur-unsur yaitu (Baitul Mal Aceh, 2012):

- a) Unsur Kemudahan, pemberian modal usaha dalam bentuk uang kepada mustahik tanpa dikenakan bunga atau bagi hasil lainnya.
- b) Unsur Kepercayaan, mempercayai sejumlah uang yang diberikan kepada mustahik untuk dipergunakan sebagai modal usaha tanpa meminta jaminan.
- c) Unsur Jangka Waktu, adanya jangka waktu pengembalian/pembayaran yang diberlakukan dan menjadi penilaian kedisiplinan mustahik yang akan mempengaruhi jumlah peminjaman berikutnya.
- d) Unsur Kekeluargaan dan Musyawarah, akibat yang dapat timbul karena kelalaian atau pengembalian modal usaha maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.
- e) Unsur Kepedulian, pinjaman modal usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan ini adalah bentuk dari kepedulian kepada mustahik pelaku usaha mikro agar bisa mengembangkan usahanya dan terlepas dari ketergantungan kepada rentenir sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan produktifitas dalam menjalankan usahanya.

Adapun skema mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Skema Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memberikan informasi melalui surat kabar, website Baitul Mal Aceh dan kepada mustahik yang lama. Kemudian seorang calon mustahik setelah mendapatkan informasi mengajukan permohonan ke kantor Baitul Mal Aceh dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan seperti surat keterangan kurang mampu, foto copy KTP, KK, dan lain-lain. Setelah itu berkas-berkas permohonan pembiayaan calon mustahik akan di input dan direkap perkecamatan oleh amil, kemudian setelah itu pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan survey lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk

mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya, kemudian pihak Baitul Mal Aceh melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima pembiayaan, setelah itu melakukan ijab qabul dan membuat perjanjian antara pihak Baitul Mal Aceh dengan mustahik. Setelah mustahik mendapatkan dana tersebut pihak Baitul Mal Aceh memantau dan mendampingi mustahik dalam memanfaatkan dana yang diberikan tersebut dengan tujuan agar dana yang diberikan tersebut di pergunakan dengan semaksimal mungkin. Untuk pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan perbulan dengan waktu yang telah ditentukan dengan masa 1 tahun dengan 12 kali pengembalian.

### **4.3 Perspektif Mustahik Terhadap Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh**

#### **4.3.1 Informasi dan Proses Mendapatkan Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh**

Informasi dan proses merupakan prosedur awal untuk mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh. Dari hasil wawancara dengan informan selaku mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh tentang informasi awal tentang *Qardhul Hasan* umumnya

mengatakan bahwa “*Informasi pertama sekali tentang pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh diperoleh oleh mustahik dari teman atau kerabat terdekatnya, dengan proses pengajuan proposal ke Baitul Mal Aceh dan melengkapi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan proposal pembiayaan qardhul hasan yaitu sebagai berikut :*

1. *Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)*
2. *Kartu keluarga(KK),*
3. *Surat keterangan kurang mampu dari geusyik*
4. *Surat keterangan usaha dari geusyik*
5. *Pas foto 3x4*
6. *Dan mengisi formulir yang diberikan.*

*Adapun persyaratan tersebut berlaku pada jumlah pembiayaan di bawah Rp.6.000.000, apabila jumlah pembiayaan lebih dari itu, maka terdapat syarat khusus yang harus ditambahkan yaitu mustahik harus menyertakan jaminan seperti jaminan dengan surat tanah atau jaminan stnk sepeda motor”.*

Proses untuk mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh sangat lah mudah. Ibu Hendon (50) mengatakan bahwa “*proses mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh pertama sekali ditawarkan oleh pihak Baitul Mal Aceh yang terjun*

*langsung kelapangan untuk mencari mustahik yang membutuhkan modal usaha, dengan memberi pemahaman sehingga beliau tertarik untuk mengambil uang pembiayaan tersebut dengan alasan tidak ada unsur kelebihan dalam pengembaliannya. Proses pencairan uang sangatlah cepat dan mudah, itu dirasakannya karena setelah beliau mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh dan melengkapi semua persyaratan serta mengembalikan berkasnya proses keluar uang tidak sampai tiga minggu setelah masa pengembalian berkas.”*

Menurut hasil wawancara di daerah Banda Aceh, nasabah mengatakan hal yang sama tentang informasi dan syarat awal mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, akan tetapi kebanyakan mustahik yang merupakan informan sedikit mengeluh terhadap proses pencairan pembiayaan *Qardhul Hasan* karena proses pencairan pembiayaan *Qardhul Hasan* sedikit lama. Hal ini dikarenakan banyaknya mustahik yang mengajukan proposal pembiayaan *Qardhul Hasan* ke Baitul Mal Aceh.

#### **4.3.2 Pelayanan Petugas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh Terhadap Mustahik**

Pelayanan merupakan salah satu faktor yang selama ini mempengaruhi kepuasan mustahik secara umum, dan

menjadi faktor utama dalam kepuasan nasabah di semua lembaga baik perusahaan maupun lembaga keuangan.

Menurut hasil wawancara informan yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh yang di dapatkan di lapangan, pada umumnya informan mengatakan bahwa “*Pelayanan petugas di Baitul Mal Aceh sangatlah baik*”. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan petugas di Baitul Mal Aceh sangat memuaskan bagi mustahik terutama mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh.

Menurut beberapa informan mengatakan bahwa Proses pelayanan yang diberikan oleh pihak Baitu Mal Aceh “*Kurang memuaskan*”. *Pelayanan yang tidak baik dirasakan oleh nasabah di dapatkan dari petugas kantor baitul mal bukan petugas lapangan (relawan)*”. Hal ini disebabkan karena waktu pengembalian pinjaman menunggak atau tidak lancar, sehingga mendapat teguran dari pihak pelayanan Baitul Mal Aceh.

#### **4.3.3 Monitoring Tindak Lanjut dari Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh**

Monitoring tindak lanjut merupakan aktifitas yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh setelah pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh. Monitoring tindak lanjut yang dilakukan Baitul Mal Aceh

merupakan cara Baitul Mal Aceh untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh.

Hasil wawancara yang di dapatkan dari informan yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh tentang monitoring tindak lanjut pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh pada umumnya menyatakan bahwa *“Monitoring tindak lanjut dari pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh beraktifitas selama 6 bulan sekali dalam masa pembiayaan. Pihak Baitul Mal Aceh memantau proses perkembangannya usaha yang dijalan oleh mustahik dengan tujuan agar dana yang diberikan tersebut di pergunakan dengan semaksimal mungkin”*.

Monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh tidak dilakukan pada semua mustahik, hal ini dikarenakan terdapat unsur kepercayaan dari pihak baitul terhadap mustahik tersebut.

Ibu Zubaidah (55) dan Ibu Mawarni (55) menyatakan bahwa *“Pihak Baitul Mal Aceh pada saat ini tidak memonitoring tindak lanjut dari pembiayaan Qardhul Hasan terhadap mereka dengan alasan pihak Baitul Mal Aceh percaya terhadap ibu Zubaidah dan ibu Mawarni. Hal ini karena ibu Zubaidah dan ibu Mawarni lancar dalam*

*pengembalian uang pembiayaan Qardhul Hasan pada waktu jatuh masa pembayaran. Tetapi pada awal ibu Zubaidah dan ibu Mawarni mengambil pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh, pihak Baitul Mal Aceh tetap melakukan monitoring tindak lanjut dari dana pembiayaan Qardhul Hasan. Hal ini dikarenakan ibu Zubaidah dan ibu Mawarni sudah mengambil beberapa tahun sebelumnya dan tidak pernah menunggak sekalipun”.*

#### **4.3.4 Pemanfaatan Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh**

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh yang di berikan ke mustahik harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemanfaatan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh menurut hasil wawancara dengan informan dari Aceh Besar yang merupakan mustahik jenis usaha pada perdagangan menyatakan bahwa “*Pemanfaatan dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh digunakan untuk modal usaha, tetapi pemanfaatan dana pembiayaan ini tergantung pada jenis usaha yang di gelutinya, jika usahanya berupa kios, para mustahik menggunakan dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh untuk membeli barang atau menambah barang agar stock barang selalu tersedia. Hasil penjualan yang di dapatkan dari hasil usahanya, nasabah menggunakan uang tersebut untuk*

*meambah barang ditempat usahanya, dari hasil usahanya mustahik memperoleh laba dan sanggup membangun rumah”.*

Mustahik yang jenis usaha berupa pedagang sayur mereka gunakan untuk membeli sayur atau buah-buahan dipagi hari diwaktu mereka berangkat, ada juga sebagian dari informan yang merupakan mustahik menyatakan bahwa *“Dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh digunakan untuk modal toge dan pembuatan tempe yang kemudian dijual pada keesokan harinya. Salah satu dari informan mengalihkan pemanfaatan dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh dari jenis usaha perdagangan yang dijalankannya dulu ke jenis usaha pertanian seperti membeli hewan ternak dengan alasan bahwa lebih menguntungkan dan menghasilkan banyak manfaat”.*

Menurut hasil wawancara dengan informan Aceh Besar yang merupakan mustahik jenis usaha di sektor pertanian menyatakan bahwa, *“Pemanfaatan dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh digunakan untuk modal usaha pertanian, seperti membeli pupuk, bibit, atau perlengkapan lainnya”.* Nurhayati (51) *“Mengalihkan pememanfatan dana pembiayaan Qardhul Hasan dari*

*sektor pertanian ke sektor perdagangan, hal ini usianya sudah lanjut”.*

Menurut hasil wawancara dengan informan dari Banda Aceh yang merupakan mustahik, semua informan *“Memfaatkan dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh hanya untuk tambahan modal usaha”.*

#### **4.3.5 Sistem Pengembalian Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh**

Pada sistem pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, jangka waktu pengembalian atau pembayaran pinjaman yang diberlakukan dengan masa cicilan selama 12 kali dengan tempo waktu satu tahun, pihak Baitul Mal menjadikan unsur tersebut sebagai penilaian kedisiplinan mustahik yang akan mempengaruhi jumlah peminjaman berikutnya (Baitul Mal Aceh, 2015).

Menurut hasil wawancara dengan semua informan yang menjadi mustahik *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh menyatakan bahwa *“Sistem pengembalian uang pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh sangatlah mudah dan lacar bagi mustahik”,* disebabkan karena para mustahik yang diberikan pembiayaan, mereka juga diberikan pemahaman atau sosialisasi bagaimana cara pengembalian perbulannya sehingga mereka sudah

*mempersiapkan uang sejak awal dari hasil laba usaha yang dijalankannya”.*

Menurut Kamaruddin (35) dan Hendon (50) *”Sistem pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh berbeda dengan sistem pengembalian pada Bank atau Koperasi konvensional dimana pada saat pembayaran pembiayaan dikenakan bunga, hal ini tidak terdapat pada sistem pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh. Dari sistem pengembalian pembayaran uang pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh apabila mustahik ingin membayar lebih dari pokok pembayaran perbulanya maka pihak Baitul Mal Aceh akan menerimanya dikarekan hal ini di anggap sebagai infak dari mustahik. Apabila tidak membayar lebih maka tidak dipermasalahkan, karena infaq tersebut tidak ditentukan Baitul Mal Aceh akan tetapi hal ini merupakan keridhaan atau keikhlasan dari mustahik”.*

#### **4.3.6 Harapan Mustahik Kedepannya Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh**

Selama peneliti melakukan wawancara dengan informan yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, banyak mustahik yang berharap tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh.

Harapan merupakan hal yang di inginkan seseorang sebelum atau sesudah menjalani suatu proses atau melakukan suatu hal. Menurut hasil wawancara dengan semua informan, sebagian informan “*Berharap kedepannya agar pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh dalam proses pencairan dana pembiayaan cepat, sebagian lain dari informan juga berharap agar jumlah dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh di tingkatkan jumlah dana pembiayaan*”. Pada umumnya semua informan atau mustahik “*Berharap ingin terus melanjutkan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh untuk tahun seterusnya, hal ini di karenakan bahwa mustahik merasakan manfaat yang sangat besar terhadap pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh*”.

Al Faisal (40) menyatakan bahwa “*Jika jumlah dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh ditambah, maka berkah dan manfaatnya lebih besar lagi*”. Hal ini karena, dengan jumlah pembiayaan Rp.2000.000 beliau sudah merasakan berkah dan manfaat dari dana pembiayaan tersebut, sehingga Al Faisal terus melanjutkan pengambilan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh sehingga sampai saat ini beliau sudah mendapatkan dana jumlah pembiayaan sebesar Rp.10.000.000 dan manfaat tersebut terus di rasakan Al Faisal sampai sekarang. Al Faisal menyatakan bahwa “*Dengan jumlah dana tersebut sangat*

*besar manfaat dan berkahnya apalagi kalau jumlah dana lebih dari itu”.*

#### **4.3.7 Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh Terhadap Mustahik**

Dampak merupakan pengertian dari pengaruh akibat sesuatu hal yang dilakukan baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Menurut hasil wawancara dengan informan yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh ada keragaman dampak dan efektifitas dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh. Muhammad Jakfar (45) dan Nurhayati (51) petani Aceh Besar menyatakan hal yang sama bahwa *“Dampak dari pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan dampaknya sangat baik dan bermanfaat”*. Nurlina (44) menyatakan bahwa *“Beliau lebih merasakan dampak dari pembiayaan qardhul hasan di baitul mal aceh terhadap kemudahan dalam kehidupannya selama di berikan dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh tersebut, hal ini dikarenakan beliau tidak perlu berfikir susah tentang modal pertaniannya”*.

Menurut hasil wawancara dengan informan sektor perdagangan daerah Aceh Besar yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, semua informan menyatakan hal yang sama terhadap dampak dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, informan

menyatakan bahwa *“Dampak yang dirasakan setelah menerima dana pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh, kehidupan mereka terasa sangat mudah, sehingga tidak merasa terkendala pada modal untuk menjalankan usahanya, hal yang sama juga dirasakan dari segi peningkatan pendapatan mereka dan dampak lain yang dirasakan para mustahik yaitu lebih merasakan proses perkembangan dengan kesejahteraan hidup yang lebih baik”*.

Menurut hasil wawancara dengan informan dari Banda Aceh yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, semua informan menyatakan bahwa *“Dampak dari pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh sangat berpengaruh baik terhadap kehidupan mereka, karena sebelum mendapat pembiayaan modal usaha dari pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh informan yang merupakan mustahik mengatakan bahwa di dalam usahanya mereka kesulitan dalam memperoleh modal sehingga susah untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya, setelah mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh kehidupan dan usaha mustahik berkembang begitu juga dengan peningkatan pendapatan mustahik”*.

Mawarni (51) menyatakan “ *Setelah mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh kehidupan dan perkembangan usahanya meningkat*”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh sangat berdampak positif terhadap mustahik, terlihat baik dari segi pendapatan, kesejahteraan hidup maupun perkembangan usaha mustahik.

Al Faisal (40) menyatakan “*Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh sangat berdampak terhadap dirinya, hal ini karena Al Faisal sebelum mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh usahanya hanya kecil-kecilan, setelah mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh usaha Al Faisal berkembang dari kecil menjadi besar karena al faisal sudah mempunyai dana untuk tambahan modal usaha. sebelumnya beliau berjualan di depan toko orang lain sekarang beliau mengatakan bahwa sekarang mampu menyewa toko sendiri dan alhamdulillah katanya usaha terus berkembang*”.

#### **4.4 Analisis Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin**

Adapun pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dapat digunakan analisis statistika yaitu *Paired Sample T- test* sebagai berikut ini :

Tabel 4.1 Hasil *output Paired Sample T- test*

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pendapatan_Sebelum & Pendapatan_Sesudah	24	,843	,000

	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper				
pendapatan_Sebelum-	-1070833,333	813195,076	165992,750	-1414216,489	-727451,168	-6,451	23	,000
pendapatan_Sesudah								

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pendapatan_Sebelum	1595833,33	24	1119580,343	228533,381
Pendapatan_Sesudah	2666666,67	24	1490744,391	304296,925

Dari tabel di atas dapat dilihat pendapatan musthik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh rata-rata mengalami peningkatan dengan selisih nilai Rp.1.070.833.


Hipotesis:

$$H_0 : \sim_{sebelum} - \sim_{sesudah} = 0$$

$$H_a : \sim_{sebelum} - \sim_{sesudah} \neq 0$$

Hipotesis awal ( $H_0$ ) mengatakan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat miskin sebelum diberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* sama dengan rata-rata pendapatan masyarakat miskin setelah diberikan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sebaliknya, Hipotesis alternatif mengatakan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat miskin sebelum diberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* berbeda dengan rata-rata pendapatan masyarakat miskin setelah diberikan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Dari hasil tabel 4.1 diperoleh nilai statistik uji t = -6,45 dan nilai sig. = 0,000. Dengan taraf nyata sebesar 10 % (0,1) maka tolak  $H_0$ , dikarenakan nilai sig.< = 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat miskin sebelum diberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* berbeda dengan rata-rata pendapatan masyarakat miskin setelah diberikan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Berarti bahwa pengaruh pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pendapatan masyarakat miskin berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat miskin meningkat setelah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh.



**Gambar 4.2 Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Qardhul Hasan**

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pendapatan informan yang merupakan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh menunjukkan ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh, dari grafik di atas menunjukkan bahwa pendapatan mustahik sesudah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh mengalami peningkatan.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme dan sistem pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh

Mekanisme untuk menjadi calon mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti surat keterangan kurang mampu, foto copy ktp, kk, dan lain-lain. Informasi pembiayaan bisa didapatkan dengan cara datang langsung ke Baitul Mal Aceh, surat kabar, mengakses website Baitul Mal Aceh, bahkan calon mustahik bisa mendapatkan informasi dari tetanganya yang telah mengambil pembiayaan tersebut. Setelah itu berkas-berkas permohonan pembiayaan calon mustahik akan di input dan direkap perkecamatan oleh amil, kemudian setelah itu pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan survey lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk

mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya, kemudian pihak Baitul Mal Aceh melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima pembiayaan, setelah itu melakukan ijab qabul dan membuat perjanjian antara pihak Baitul Mal Aceh dengan mustahik. Kemudian pihak Baitul Mal Aceh memantau dan mendampingi mustahik dalam memanfaatkan dana yang diberikan tersebut dengan tujuan agar dana yang diberikan tersebut di pergunakan dengan semaksimal mungkin. Untuk pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan perbulan dengan waktu yang telah ditentukan dengan masa 1 tahun dengan 12 kali pengembalian.

Dalam sistem pelaksanaan pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh mengandung unsur kemudahan, unsur kepercayaan, unsur jangka waktu, unsur kekeluargaan dan unsur kepedulian.

2. Perspektif mustahik terhadap efektifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut :
  - a. Proses mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh sangat mudah dengan melengkapi persyaratan.

- b. Pelayanan petugas Baitul Mal Aceh sangat baik sehingga mustahik merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
  - c. Monitoring tindak lanjut dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dilakukan pihak baitul mal selama 6 bulan sekali dalam masa pembiayaan dan pihak Baitul Mal Aceh memantaun proses perkembangannya usaha yang dijalankan oleh mustahik dengan tujuan agar dana yang diberikan tersebut di gunakan dengan semaksimal mungkin.
  - d. Pemanfaatan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh digunakan untuk tambahan modal usaha mustahik.
  - e. Harapan mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh supaya proses pencairan dana cepat dan mustahik ingin selalu mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh.
3. Pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin berdampak positif, hal ini karena sesudah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh pendapatan mustahik lebih meningkat dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin hal ini dibuktikan dengan

hasil yang diperoleh Uji Paired Sample T-test dengan taraf nyata 10%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perspektif mustahik terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh berspektif sesuai dengan mekanisme dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dan dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan masyarakat miskin sangat berdampak positif karena pendapatan masyarakat miskin meningkat setelah mendapat pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh. Sehingga diharapkan pihak Baitul Mal Aceh bisa terus memberikan pembiayaan tersebut dan meningkatkan jumlah dana pembiayaan sehingga Baitul Mal Aceh dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai lembaga keuangan islam.

Untuk muzakki agar selalu mempercayai pihak Baitul Mal Aceh dalam hal pendayagunaan dana zakat dan selalu membayar zakat tepat pada waktunya sesuai dengan tuntunan Al Quran.

Untuk mustahik pembiayaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh dana yang di berikan tersebut agar digunakan dengan semestinya, supaya manfaat dan tujuan dari pembiayaan

*Qardhul Hasan* tersebut berjalan sesuai yang di inginkan dan diharapkan kepada mustahik supaya selalu mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh supaya pendapatannya bertambah dan jauh dari yang namanya kemiskinan.

Kepada pihak pemerintah khususnya pemerintah aceh supaya selalu mendukung program yang di jalan Baitul Mal Aceh, khususnya pembiayaan *Qardhul Hasan*, hal ini karena manfaat dan dampak pembiayaan tersebut sangat berdampak yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, hal. 33.54.
- Abdul Ghofur Ansori. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 146.
- Abdul manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, hal. 353.
- Abdul Qadim Zallum. (1983). *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin, hal. 52.93.
- Adiwarman A.Karim. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 98.
- Antonio Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 132.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: AK Group, hal. 96.
- Baitul Mal Aceh, *Brosur Pembiayaan Modal Usaha ZIS Produktif LKMS Baitul Mal Aceh*.
- Baitul Mal Aceh. (2016). *Profil Baitul Mal Aceh 2008*, Banda Aceh: BMA.
- Baitul Mal Aceh. (2016). *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: BMA, hal. 2.

- Departemen pendidikan dan kebudayaan. ( 2016). *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.185.
- BPS (Badan Pusat Statistik). ( 2016). *Kemiskinan*.
- Ikhwan Abidin Basr. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 256-257.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2004).
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Rahmat Kriyantono. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan Keduapuluh Dua, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- M. Quraish Shahab. (2002). *Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Quran* volume 1, Jakarta: Lentera hati, hal.529.
- Mervyn K. Lewis & Latifa M.Algoud. (2007). *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek*, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, hal. 83.
- Muhammad Ridwan. (2005). *Zakat Dan Kemiskinan Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Yogyakarta : UUI Press, hal.33.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian*

- Pembiayaan pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hal.137.
- Osman Sabran. (2002). *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Johor Baru: University Teknologi Malaysia, hal.60.65.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syamruddin. ( 2007). *Sejarah Peradaban Islam*, Badan Penelitiann dan Pengembangan, Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
- Ulber silalahi. (2012). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wirdyaningsih. (2005). *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi.1, Jakarta : Kencana, hal.127.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

**Pedoman Wawancara Penelitian  
Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan  
di Baitul Mal Aceh Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin**

#### I. Data Pribadi Informan

Nama :  
Usia :  
Jenis kelamin :  
Jenis pekerjaan :  
Pendidikan terakhir :  
Alamat :  
Jumlah tanggungan :  
Jumlah pembiayaan :  
Jumlah pendapatan perbulan  
    a. Sesudah :  
    b. Sebelum :  
Tahun pembiayaan :

#### II. Wawancara Informan

1. Bagaimana cara anda/ informasi awal dalam mendapatkan pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mall Aceh ?

Jawab :

2. Bagaimana proses anda mendapatkan pembiayaan di Baitul Mall Aceh ?

Jawab :

3. Apa saja syarat untuk mendapatkan pembiayaan qardhul hasal di Baitul Mall Aceh?

Jawab :

4. Bagaimana menurut anda pelayanan petugas yang melayani pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mal Aceh ?

Jawab :

5. Bagaimana efektifitas terkait jumlah dana yang diberikan dalam pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mall Aceh?

Jawab :

6. Bagaimana dampak pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mall Aceh terhadap pendapatan, usaha dan kesejahteraan anda ?

Jawab :

7. Bagaimana tindak lanjut(monitoring) terhadap pembiayaan qardhul hasan dari pihak Baitul Mall Aceh setelah anda terima?

Jawab :

8. Bagaimana sistem pengembalian pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mall Aceh ?

Jawab :

9. Apakah program pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mall Aceh sangat efektif dan bermanfaat?

Jawab :

10. Bagaimana anda memanfaatkan dana pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mall Aceh?

Jawab :

11. Apa harapan anda selanjutnya setelah masa pembiayaan qardhul hasan berakhir?

Jawab :

## Lampiran 2

### Pendapatan Masyarakat Miskin Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh

NO	NAMA	PENDAPATAN	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Kamaruddin	4.000.000	6.000.000
2	Widi Astuti	2.500.000	2.700.000
3	Al Faisal	1.300.000	3.000.000
4	Nurbayani	1.200.000	3.000.000
5	Syukriah	1.000.000	2.000.000
6	Zuwarni	2.500.000	3.000.000
7	Umiati	1.500.000	2.000.000
8	Yusniati	1.000.000	2.500.000
9	Naimah	3.000.000	3.500.000
10	Azhar	2.000.000	3.500.000
11	Muhammad	1.500.000	3.000.000
12	Mehri	1.000.000	3.500.000
13	Hendon	1.000.000	3.000.000
14	Asmah	2.000.000	1.000.000
15	Nurlina	900.000	1.500.000
16	Nurhayati	1.000.000	1.500.000
17	M. Jakfar	1.000.000	2.000.000
18	Karuniawati	1.000.000	1.800.000
19	Sakdiah	0	1.500.000
20	Fatimah	600.000	1.000.000
21	Ali Basyah	1.200.000	1.500.000
22	Yusmanidar	1.000.000	2.000.000
23	Zubaidah	1.100.000	2.000.000
24	Mawarni	5.000.000	7.500.000

### Lampiran 3

#### Hasil Paired Sample t Test

##### Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pendapatan_Sebelum	1595833,33	24	1119580,343	228533,381
Pendapatan_Sesudah	2666666,67	24	1490744,391	304296,925

##### Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pendapatan_Sebelum & Pendapatan_Sesudah	24	,843	,000

##### Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Pendapatan_Sebelum - Pendapatan_Sesudah	-1070833,33	813195,076	165992,750	-1414215,499	-727451,168	-6,451	23	,000

Lampiran 4

Bukti Wawancara





## BIODATA PENULIS

1. Nama : Jarjis
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 10 April 1996
4. Warga Negara : Indonesia
5. Suku : Aceh
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jln.Blang Bintang Lama , Desa Cucum  
Kec.Kuta Baro, Kab.Aceh Besar
8. Emeil : jarjis0496@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan

<b>Jenjang</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Bidang Studi</b>	<b>Tempat</b>	<b>Tahun Ijazah</b>
SD	MIN TUNGKOP	-	Aceh Besar	2008
SMP	SMP NEGERI 8 BANDA ACEH	-	Banda Aceh	2011
SMA	SMA NEGERI 5 BANDA ACEH	IPS	Banda Aceh	2014

### 10. Karya Tulis

<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penerbit</b>
Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh (Analisis Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)	2018	FEBI UIN ARRANIRY